

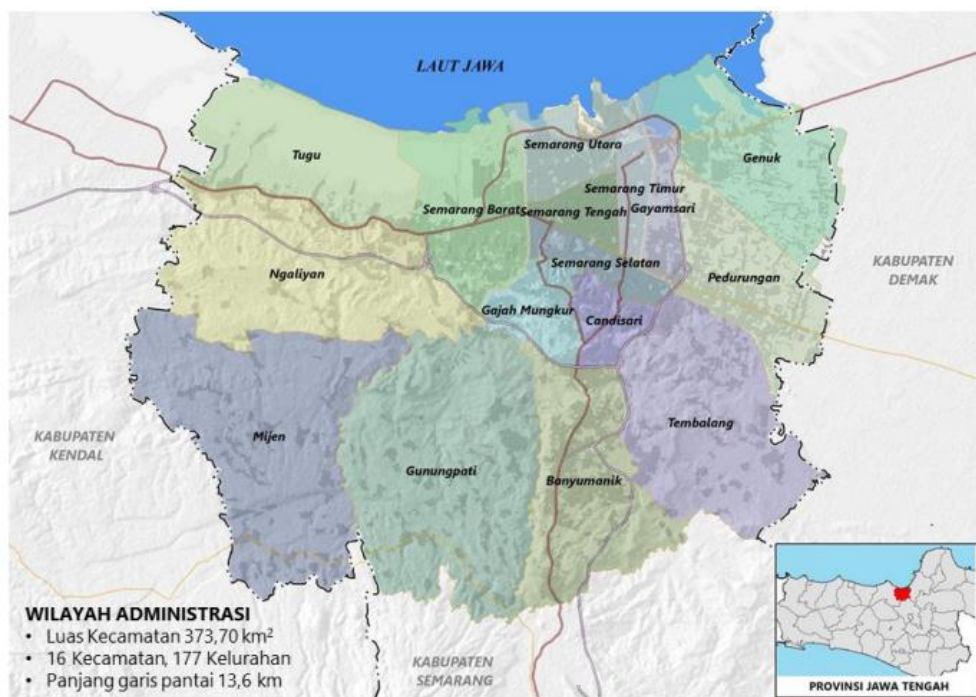
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Telah berdiri sejak 2 Mei 1547 dan memiliki luas sebesar 373.70 km² serta berbatasan di sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan di sebelah utara dengan Laut Jawa, Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan.

Gambar 9. Peta Kota Semarang



Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Mewujudkan Kota Semarang untuk menjadi semakin hebat yang berlandaskan dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan visi Kota Semarang sesuai dengan RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026. Sedangkan Misi yang dimiliki oleh Kota Semarang yaitu:

1. Mengembangkan kapasitas dan kualitas SDM yang lebih produktif dan berkualitas tinggi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial
2. Berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi pancasila, mengembangkan potensi perekonomian lokal yang mampu untuk berdaya saing tinggi dan mendorong pertumbuhan industri melalui riset dan inovasi.
3. Menjamin hak dasar masyarakat, perlindungan kesejahteraan sosial, dan kebebasan masyarakat untuk beribadah secara mandiri.
4. Mengembangkan infrastruktur dengan kualitas tinggi yang ramah lingkungan untuk mendorong pertumbuhan kota.
5. Memperbaiki birokrasi pemerintahan dan membuat undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks NKRI

2.1.1 Kondisi Geografis

Berada di garis 60 50' hingga 70 10' Lintang Selatan dan garis 1090 35' hingga 1100 50' Bujur Timur membuat lokasi Kota Semarang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Memiliki topografi yang berada di antara 0,75 hingga 348 meter di atas permukaan laut membuat Kota Semarang lebih dikenal sebagai kota pesisir. Kondisi alam Kota Semarang terdiri dari dataran pesisir, dataran rendah, dan perbukitan. Bagian utara didominasi oleh dataran rendah dan kawasan pesisir

dengan ketinggian 0,75 hingga 90,56 mdpl, dan bagian selatan didominasi oleh perbukitan dengan ketinggian antara 90,56 dan 348 mdpl.

Table 4. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Semarang Tengah	5.17 km ²
2	Semarang Timur	5.42 km ²
3	Semarang Selatan	5.95 km ²
4	Gayamsari	6.22 km ²
5	Candisari	6.40 km ²
6	Gajahmungkur	9.34 km ²
7	Semarang Utara	11.39 km ²
8	Pedurungan	21.11 km ²
9	Semarang Barat	21.68 km ²
10	Genuk	25.98 km ²
11	Tugu	28.13 km ²
12	Banyumanik	29.74 km ²
13	Tembalang	39.47 km ²
14	Ngaliyan	42.99 km ²
15	Mijen	56.52 km ²
16	Gunungpati	58.27 km ²

Sumber : BPS, Kota Semarang Dalam Angka 2024

Kecamatan Gunungpati memiliki luas wilayah terbesar, diikuti oleh Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan. Kecamatan Semarang Tengah menjadi wilayah wilayah dengan luas terkecil, diikuti oleh Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan.

Kota Semarang berada di bawah wilayah administratif Kedungsepur, yang terdiri dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Kota Semarang juga menjadi bagian kawasan strategis nasional Kedungsepur, yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan dalam pembangunan Provinsi

Jawa Tengah. Selain itu, bersama dengan Yogyakarta dan Solo, Kota Semarang termasuk dalam segitiga pusat pertumbuhan regional Joglosemar.

2.1.2 Kondisi Demografis

Antara tahun 2021 hingga 2024, penduduk Kota Semarang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 1.694.743 jiwa, dengan kepadatan penduduk 4.534 jiwa/km². Tahun 2024 jumlah penduduk Kota Semarang meningkat menjadi 1.708.830 jiwa, menempatkannya sebagai penduduk terbanyak keempat di Provinsi Jawa Tengah, di belakang Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas (BPS Kota Semarang, Juli 2024). Karena adanya peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga cenderung akan meningkat. Di sisi lain, penyebaran penduduk Kota Semarang juga belum merata. Kecamatan-kecamatan di Kota Semarang seperti Semarang Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan 12.261 penduduk/km², sedangkan Kecamatan Tugu memiliki kepadatan penduduk paling rendah dengan 1.201 penduduk/km².

**Table 5. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang
Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Tembalang	198.860 jiwa
2	Pedalaman	196.530 jiwa
3	Semarang Barat	149.330 jiwa
4	Ngaliyan	145.500 jiwa
5	Banyumanik	143.430 jiwa
6	Genuk	132.470 jiwa
7	Semarang Utara	117.890 jiwa
8	Gunungpati	100.750 jiwa
9	Mijen	89.950 jiwa
10	Candisari	75.610 jiwa
11	Gayamsari	70.410 jiwa
12	Semarang Timur	66.480 jiwa
13	Semarang Selatan	62.180 jiwa
14	Gajahmungkur	56.350 jiwa
15	Semarang Tengah	55.210 jiwa
16	Tugu	33.800 jiwa

Sumber : BPS, Kota Semarang Dalam Angka 2024

Di Kota Semarang, Kecamatan Tembalang memiliki populasi terbesar dengan 198.860 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Pedalaman dan Kecamatan Semarang Barat. Sementara itu, Kecamatan Tugu memiliki populasi terendah dengan 33.800 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Gajahmungkur.

2.1.3 Kondisi Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kota Semarang tahun 2023 mencapai 248.902.606,75 juta rupiah atas harga berlaku (ADHB) dan 161.849.112,44 juta rupiah atas harga konstan (ADHK) pada tahun 2010. Selain itu, tahun 2023 perekonomian Kota Semarang meningkat sebesar 5,79% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,73%. Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum yaitu dari sisi lapangan usaha mendapati pertumbuhan tertinggi sebesar 12,82%, sedangkan Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-RT) yaitu dari sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan sebesar 7,97%. Pada tahun 2023, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi pada struktur ekonomi Kota Semarang sebesar 28,78%, sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu dari sisi pengeluaran memberikan kontribusi sebesar 40,97%.

2.1.4 Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Angka Partisipasi Murni atau APM Kota Semarang tahun 2023 pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99.75, SMP/MT sebesar 80.17, dan SMA/SMK/MA sebesar 61.01. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar atau APK pada jenjang SD/MI adalah 102.43, SMP/MTs adalah 84.92, dan SMA/SMK/MA adalah 102.59. APK biasanya lebih tinggi dari APM karena APK memperkirakan jumlah orang di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Dari sisi kesehatan, pemerintah Kota Semarang berupaya untuk terus meningkatkan status kesehatan masyarakat, antara lain dengan meningkatkan keterjangkauan dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Hingga akhir tahun 2023, Kota Semarang memiliki 1.635 posyandu, 22 rumah sakit umum, 12 rumah sakit khusus, 10 puskesmas rawat inap, 29 puskesmas non rawat inap, 36 puskesmas pembantu, dan 287 klinik pratama. Selain itu, pada tahun 2023, tiga kategori tenaga kesehatan terbesar di Kota Semarang adalah perawat dengan 5.063 orang, tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis dengan 2.690 orang, dan tenaga farmasi dengan 2.295 orang.

Dari segi keagamaan, pada tahun 2023 penduduk Kota Semarang paling banyak memeluk agama Islam. Secara keseluruhan, penduduk beragama Islam sebanyak 87.55%, beragama Protestan sebanyak 6.82%, beragama Katolik sebanyak 4.95%, beragama Budha sebanyak 0.59%, beragama Hindu sebanyak 0.07%, dan beragama lainnya sebanyak 0.03%. Oleh karena itu, Kota Semarang memiliki 1.541 masjid, 1.412 mushola, 333 gereja protestan, 35 gereja katolik, 5 pura, dan 37 vihara seiring berkembangnya ragam agamanya.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, garis kemiskinan yang ada di Kota Semarang adalah 642.456 rupiah, dengan persentase penduduk miskin turun dari 4,25% pada 2022 menjadi 4,23% pada 2023. Ukuran garis kemiskinan memengaruhi seberapa besar atau seberapa kecil jumlah orang yang dianggap miskin. Hal tersebut karena seseorang yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita /bulan di bawah garis kemiskinan dianggap sebagai orang miskin.

Table 6. Data Kemiskinan di Kota Semarang Tahun 2018-2023

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2018	427.511 rupiah	73.650	4.14%
2019	474.930 rupiah	71.970	3.98%
2020	522.691 rupiah	79.580	4.34%
2021	543.929 rupiah	84.450	4.56%
2022	589.589 rupiah	79.870	4.25%
2023	642.456 rupiah	80.530	4.23%

Sumber : BPS, Kota Semarang Dalam Angka 2024

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A Kota Semarang)

2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A Kota Semarang)

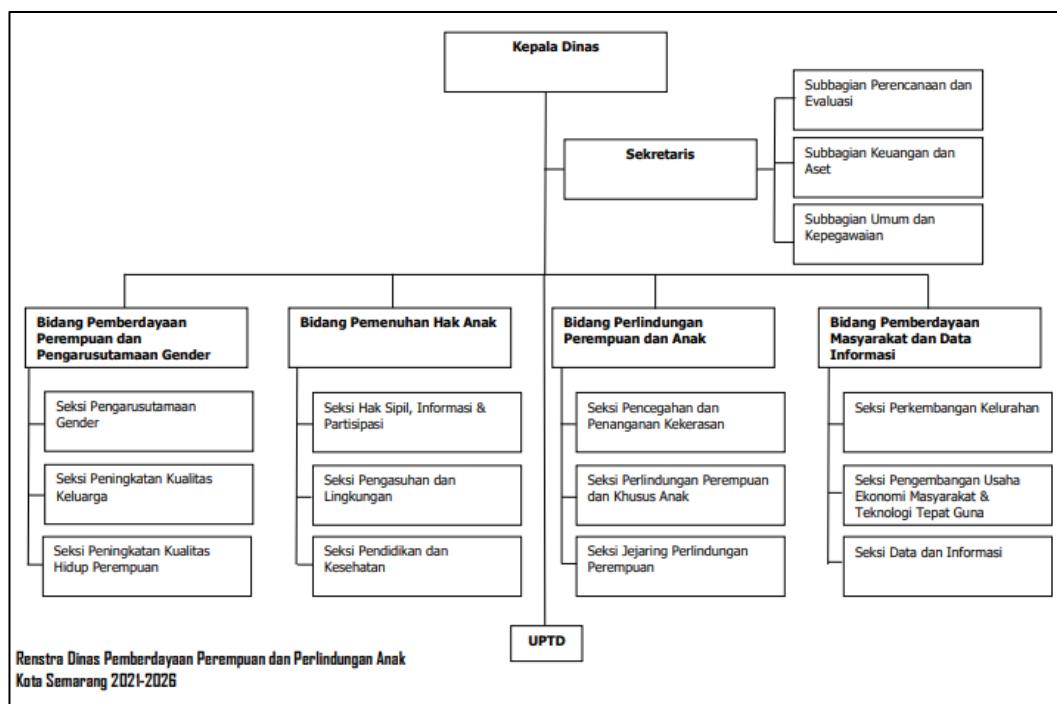
DP3A Kota Semarang didirikan berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016. Sebelumnya, Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Tugas utama DP3A Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam mengelola urusan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal ini sejalan dengan Perwal Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DP3A Kota Semarang.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, DP3A Kota Semarang memiliki berbagai fungsi yaitu termasuk merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan hak anak, serta perlindungan untuk perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, dan informasi, termasuk UPTD. Lembaga ini juga bertugas mengembangkan rencana strategis atau renstra yang sesuai dengan visi dan misi Walikota, serta melakukan koordinasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang relevan. Selain itu, DP3A menyelenggarakan pembinaan bagi staf sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditentukan, mengatur penyusunan sasaran kerja pegawai, dan merencanakan kerja sama di berbagai bidang tersebut. DP3A juga bertanggung jawab atas pengelolaan

kesekretariatan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi kinerja pegawai, serta pengawasan dan penilaian terhadap program-program yang ada. Di samping itu, lembaga ini juga menyusun laporan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan serta melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

DP3A Kota Semarang telah dilengkapi dengan struktur organisasi untuk memudahkan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi DP3A Kota Semarang sebagai berikut:

Gambar 10. Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang



Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2021-2026

DP3A Kota Semarang telah mengatur struktur organisasinya sedemikian rupa untuk mempermudah pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Berdasarkan Pasal 3 Perwal Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2021, organisasi DP3A terdiri dari Kepala Dinas dan Sekretariat yang mencakup Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Aset, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Selain itu, terdapat beberapa bidang, yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender yang terdiri dari Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Dalam Bidang Pemenuhan Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa seksi, yaitu Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi; Seksi Pengasuhan dan Lingkungan; serta Seksi Pendidikan dan Kesehatan. Sementara itu, dalam Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Khusus, dan Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak. Terakhir, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mencakup Seksi Perkembangan Kelurahan dan Seksi Pengembangan.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang

UPTD PPA merupakan bagian dari pelaksanaan tugas teknis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Tugas utama UPTD PPA adalah melaksanakan kegiatan operasional teknis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak. Kegiatan ini mencakup penyediaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta berbagai masalah lainnya.

Tugas-tugas lain yang dimiliki oleh UPTD PPA yaitu bertanggung jawab untuk menerima laporan atau melakukan penjangkauan kepada korban. Selain itu, juga memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki korban kekerasan dan menyediakan fasilitas serta akses layanan kesehatan serta layanan penguatan psikologis bagi korban. UPTD PPA juga berperan dalam memfasilitasi layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial.

UPTD PPA juga menawarkan layanan hukum dan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan. Selain itu, UPTD PPA juga mengidentifikasi kebutuhan akan tempat penampungan sementara bagi korban dan keluarganya yang memerlukan perhatian segera, serta memfasilitasi kebutuhan bagi korban yang memiliki disabilitas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, serta memantau pemenuhan hak tersebut oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan.

2.2.3 Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ranah Personal di Kota Semarang

Untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan dukungan dari unit pelaksana teknis. Upaya-upaya ini juga dilaksanakan melalui kerja sama dengan

instansi lain yang memiliki keterkaitan, serta disesuaikan dengan kebutuhan perempuan yang menjadi korban atau penyintas kekerasan. Di Kota Semarang, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan mencakup pencegahan, perlindungan hukum, pemulihan, dan koordinasi.

1. Pencegahan Tindak Kekerasan

Di Kota Semarang, upaya pencegahan kekerasan dilakukan melalui sosialisasi mengenai sistem perlindungan perempuan, bimbingan teknis, dan penyediaan fasilitas untuk JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak), UPTD PPA, serta Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan. DP3A Kota Semarang menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, akademisi, pengacara, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat umum untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan.

2. Perlindungan Hukum

Di Kota Semarang, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dilaksanakan melalui konsultasi penanganan kasus, advokasi, dan penyediaan fasilitas untuk JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak), UPTD PPA, serta Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan. Program perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. DP3A Kota Semarang menyediakan perlindungan melalui rumah aman dan rumah duta revolusi mental, yang berfungsi sebagai tempat singgah sementara untuk pemulihan psikologis korban, serta layanan konseling yang diberikan oleh psikolog.

Selain itu, DP3A Kota Semarang, bersama dengan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA, dan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan, menawarkan berbagai layanan untuk melindungi perempuan dan anak, termasuk layanan pelaporan dan pengaduan, layanan medis, layanan psikologis-spiritual dan rehabilitasi sosial, penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

3. Pemulihan

Di Kota Semarang, pemulihan korban kekerasan melibatkan pemulihan dalam bentuk pemulihan trauma atau *trauma healing*, pelatihan, dan penyediaan fasilitas kepada JPPA atau Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA, dan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan. Program pemulihan bagi korban yang diberikan oleh DP3A Kota Semarang terdiri dari dua jenis pemulihan yaitu pemulihan fisik dan pemulihan psikologis. Program pemulihan tersebut dilakukan dengan memberikan aksesibilitas kepada perempuan korban kekerasan dengan tujuan agar para korban memiliki kemandirian ekonomi, khususnya bagi korban yang kurang mampu atau memiliki tanggungan seperti anak setelah penanganan kasus selesai. Aksesibilitas yang diberikan pada para korban berupa pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendanaan, hingga pemberian layanan sosial. Contoh aksesibilitas yang telah diberikan oleh DP3A Kota Semarang kepada perempuan-perempuan korban kekerasan seperti pelatihan kerajinan tangan, tata boga, dan salon dengan tujuan melatih kemandirian korban.

4. Koordinasi

Di Kota Semarang, koordinasi dilakukan dalam bentuk pelaksanaan koordinasi dengan UPTD PPA, pusat pelayanan terpadu tingkat kecamatan, dan dinas-dinas lain yang juga terlibat dalam menangani kasus kekerasan di Kota Semarang. Tujuan dari koordinasi yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang adalah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang menyelenggarakan layanan terkait kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan maksimal. Selain melakukan koordinasi, DP3A Kota Semarang juga melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam pembinaan, mereka memberikan pelatihan kepada para pendamping korban, yang setiap tahun bertugas untuk mendampingi dan membantu korban kekerasan. Pembinaan dilakukan agar kompetensi dan keahlian yang dimiliki para pendamping terus meningkat, sehingga mampu memberikan pelayanan bagi korban kekerasan. Sementara itu, dalam hal pengawasan, DP3A melakukan kerja sama dengan UPTD PPA secara teratur melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa program penanganan di Kota Semarang berjalan sesuai dengan rencana.